



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Eldi Fikransyah Bin Abdullah ;

Tempat Lahir : Rantau Panjang ;

Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 15 Mei 2005 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Rantau Panjang RT. 15 Kel. Bukit Sago Kec. Tabir
Kab. Merangin;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa di tahan di dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 1 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 1 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ELDI FIKRANSYAH Bin ABDULLAH** bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo Pasal 56 Ke- 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ELDI FIKRANSYAH Bin ABDULLAH** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit motor HONDA BEAT warna HITAM PUTIH tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM8115LK226035 dan nomor mesin JM81E1221559 ;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa **ELDI FIKRANSYAH Bin ABDULLAH** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ELDI FIKRANSYAH Bin ABDULLAH** pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di warung simpang MTS N 2 Merangin Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabuapten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berada diwarung Simpang MTS N 2 Merangin, Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, Pada saat itu Terdakwa berkumpul bersama teman-teman Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Anak datang ke warung tersebut dan langsung menemui Terdakwa, Anak berkata kepada Terdakwa “JOK TOLONG ANTAR AKU BENTAR JOK, Terdakwa jawab “KEMANO”, Anak berkata “BERAKSI (melakukan pencurian)”, Terdakwa jawab “SABAR DULU AKU CARI”, sekira 5 menit kemudian sdr. RANGGA datang ke warung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan Anak langsung meminjam sepeda motor milik sdr. Rangga. Selanjutnya Anak mengatakan kepada Terdakwa “AYOLAH ANTAR AKU KEBANGKO”, Terdakwa jawab “MANO MOTOR?” Sdr. IJAL jawab “INI MOTOR NA” sambil menunjuk sepeda motor milik sdr Rangga, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. IJAL dan Sdr. Rangga berangkat menuju ke bangko dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Rangga, yang mana Terdakwa yang membawa motor Anak dan Saksi rangga duduk dibelakang. Selanjutnya pada sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Anak dan Sdr. Rangga sampai di kota bangko yang mana pada saat itu Terdakwa berhenti di depan Kantor DPRD Kabupaten Bangko, Anak berkata “MUTAR-MUTAR DULU”, Terdakwa menjawab “IYO”. Sekira 30 Menit Terdakwa bersama Anak dan sdr. RANGGA berkeliling memutari Kota Bangko Anak berkata kepada Terdakwa “KAWANI AKU KENCING BENTAR”, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak dan sdr. Rangga pergi menuju kepasar Baru Bangko untuk mencari Toilet, saat sampai di pasar baru bangko Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin Anak turun dari sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa “PERGI LAH BALIK”, kemudian Terdakwa dan Sdr Rangga langsung pergi pulang menuju Desa Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin ;
- Kemudian setelah Terdakwa dan sdr. Rangga pulang menuju Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin selanjutnya Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Hitam Merah Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MHiJF6114CK4450069 dan Nomor Mesin :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF61E1444581 milik sdr. SYAFRUDIN Bin H. SARIAMAN di Toko Bungo Toy yang terletak di Pasar Baru bangko Jl. Lintas Sumatera RT. 008 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten merangin, selanjutnya motor tersebut sdr. Ijal jual seharga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa berada di warung belakang MTS N 2 Merangin Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Anak karena Terdakwa telah membantu sdr. Ijal melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna merah les hitam dengan Nomor Polisi : BH 5679 PO Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 Nomor Mesin : JF61E-1444581

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 56 Ke- 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ELDI FIKRANSYAH Bin ABDULLAH** pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di warung simpang MTS N 2 Merangin Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berada diwarung Simpang MTS N 2 Merangin, Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, Pada saat itu Terdakwa berkumpul bersama teman-teman Terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Anak datang ke warung tersebut dan langsung menemui Terdakwa, Anak berkata kepada Terdakwa “JOK TOLONG ANTAR AKU BENTAR JOK, Terdakwa jawab “KEMANO”, Anak berkata “BERAKSI (melakukan pencurian)”, Terdakwa jawab “SABAR DULU AKU CARI”, sekira 5 menit kemudian sdr. RANGGA datang ke warung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan Anak langsung meminjam sepeda motor milik sdr. Rangga. Selanjutnya Anak mengatakan kepada Terdakwa “AYOLAH ANTAR AKU KEBANGKO”, Terdakwa jawab “MANO MOTOR?” Anak jawab “INI MOTOR NA” sambil menunjuk sepeda motor milik sdr Rangga, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Anak dan Sdr. Rangga berangkat menuju ke bangko dengan menggunakan 1

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Rangga, yang mana Terdakwa yang membawa motor Anak dan Saksi rangga duduk dibelakang. Selanjutnya pada sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Anak dan Sdr. Rangga sampai di kota bangko yang mana pada saat itu Terdakwa berhenti di depan Kantor DPRD Kabupaten Bangko, Anak berkata "MUTAR-MUTAR DULU", Terdakwa menjawab "IYO". Sekira 30 Menit Terdakwa bersama Anak dan sdr. RANGGA berkeliling memutari Kota Bangko Anak berkata kepada Terdakwa "KAWANI AKU KENCING BENTAR", selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak dan sdr. Rangga pergi menuju kepasar Baru Bangko untuk mencari Toilet, saat sampai di pasar baru bangko Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kab. Merangin Anak turun dari sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa "PERGI LAH BALIK", kemudian Terdakwa dan Sdr Rangga langsung pergi pulang menuju Desa Rantau Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin ;

- Kemudian setelah Terdakwa dan sdr. Rangga pulang menuju Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin selanjutnya Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Hitam Merah Nopol BH 5679 PO, Nomor Rangka : MH1JF6114CK4450069 dan Nomor Mesin : JF61E1444581 milik sdr. SYAFRUDIN Bin H. SARIAMAN di Toko Bungo Toy yang terletak di Pasar Baru bangko Jl. Lintas Sumatera RT. 008 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten merangin, selanjutnya motor tersebut Anak jual seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa berada di warung belakang MTS N 2 Merangin Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Anak karena Terdakwa telah membantu sdr. Ijal melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda scoopy warna merah les hitam dengan Nomor Polisi : BH 5679 PO Nomor Rangka : MH1JF6114CK450069 Nomor Mesin : JF61E-1444581;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut. Terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Syafrudin Bin H. Sariaman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menghadap kepersidangan terkait dengan masalah pencurian sepeda motor milik Saksi ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang adalah Sepeda Motor Merk Scopy warna merah les hitam dengan nopol BH 5679 PO ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di ruko Pasar Baru Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin ;
- Bahwa kronologis Saksi kehilangan sepeda motornya berawal pada pukul 19.30 Wib saat Saksi bersama istrinya akan pergi ke tempat acara rumah keluarga yang berada di lorong Kampar, lalu istri Saksi memarkirkan sepeda motor di lantai bawah toko dan saat akan berangkat istri Saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut lalu istri Saksi berusaha mencarinya kemudian Saksi di beritahu oleh pedagang balon yang mengatakan kalau sepeda motornya di bawa orang yang tidak dikenal ke arah pasar ;
- Bahwa Saksi lupa apakah sepeda motor diparkir dengan kondisi sepeda motor terkunci atau tidak, karena yang memakai sepeda motor tersebut sebelumnya adalah istri Saksi ;
- Bahwa di ruko Saksi tidak terpasang CCTV akan tetapi di toko Galeria ada terpasang CCTV lalu Saksi coba untuk melihat rekaman CCTV tersebut dan Saksi tidak mengenal orang yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut ;
- Bahwa ciri dari pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi adalah menggunakan celana panjang hitam dan baju hitam panjang dan topi putih ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya sepeda motor tersebut adalah RP18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi pada hari itu juga melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipakai sebagai alat transportasi sehari-hari Saksi ;
- Bahwa ruko Saksi tersebut, tidak ada pagarnya tetapi di samping ada pagar beton ;
- Bahwa terakhir Saksi melihat sepeda motor tersebut pada saat magrib ;
- Bahwa saat diparkirkan sepeda motor dalam kondisi mati ;
- Bahwa ruko tersebut, sekaligus tempat usaha Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan ini ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Anak Saksi , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wib di depan ruko

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Bungo Toy jalan lintas Sumatera RT 008 Kel. Pematang Kandis Kec. Bangko Kabupaten Merangin, Anak Saksi telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah yang terparkir di depan sebuah ruko tersebut ;

- Bahwa awal perbuatan tersebut adalah saat dari Bukit Gedung Simpang MTSN 2 Merangin Kel. Kampung Baru Kecamatan Tabir Kab. Merangin, Anak Saksi meminta Terdakwa untuk mengantar Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Rangga ;
- Bahwa saat itu, Anak Saksi mengatakan "Di kau anter aku ke Bangko, aku nak maling " lalu Terdakwa menjawab "Iyo agek tunggu sudah magrib" setelah sampai di Bangko berhenti di Jembatan Layang setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya sedang Anak Saksi berjalan ke pasar Rakyat Bangko ;
- Bahwa pada saat itu, Anak Saksi melihat sepeda Motor yang terparkir didepan toko Bungo Toy dalam keadaan sepi maka Anak Saksi langsung mengambil sepeda motor tersebut dan Anak Saksi bawa ke arah Tabir dan lewat di rumah Andi dan Anak Saksi meminta Andi untuk menjual motor tersebut ;
- Bahwa Anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan kunci kontak sepeda motor tersebut yang berada di atas keranjang tempat meletakkan barang jualannya ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui rencana, Anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah Anak Saksi diantar oleh Terdakwa, Anak Saksi berjalan kaki ke pasar melihat situasi dan tempat melakukan pencurian ;
- Bahwa Anak Saksi ke tempat Andi untuk minta bantuan menjualkan sepeda motor tersebut, dan malam itu Anak Saksi bersama Nizom berangkat dan sesampainya di tempat penjualan, sdr. Nizom yang mengatur semuanya hingga laku terjual ;
- Bahwa sepeda motor tersebut Anak Saksi jual seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi memberikan sdr. Nizom Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Andi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi ada mengatakan kepada Terdakwa kalau uang yang diberikan kepada Terdakwa adalah hasil penjualan sepeda motor curian ;
- Bahwa Anak Saksi sudah 5 (lima) kali melakukan pencurian;
- Bahwa Anak Saksi bersama Terdakwa sampai di Bangko pukul 18.30 wib tetapi sebelumnya singgah di masjid untuk ke WC dan setelah itu, Saksi ditinggalkan di jembatan layang sedangkan Terdakwa pulang ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diajukan dipersidangan adalah sepeda motor yang saat itu dipergunakan Terdakwa mengantarkan Anak Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menghadap kepersidangan terkait dengan pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib di depan ruko Toko Bungo Toy Jalan Lintas Sumatera RT 008 Kelurahan Pematang Kandis Kabupaten Merangin ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di Bukit Gedung Simpang MTSN 2 Merangin Kel., Kampung Baru Kec. Tabir Kab. Merangin Anak Saksi datang ke warung menemui Terdakwa pada saat itu Anak Saksi mengatakan "Jok tolong antar aku bentar Terdakwa Tanya "Kemano?" dijawab "Kebangko" lalu Terdakwa Tanya lagi "Ngapoin?" dijawab "Beraksi".;
- Bahwa Anak Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menggunakan sepeda motor milik Rangga lalu Terdakwa pergi ke Bangko berbonceng 3 (tiga) lalu Anak Saksi dan Rangga sampai ke kota Bangko berhenti di depan Kantor DPRD lalu Anak Saksi meminta untuk mutar mutar dulu hingga akhirnya Anak Saksi minta diturunkan di jembatan Layang setelah itu, Terdakwa dan Rangga disuruh pulang ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti maksud Anak Saksi mengajak Terdakwa yaitu untuk mencuri sepeda motor karena sudah sebanyak 5 (lima) kali Terdakwa diajak Anak Saksi mencuri sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu dari penjualan sepeda motor curian yang dilakukan Anak Saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat sepeda motor yang dicuri oleh Anak Saksi ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sepeda motor siapa yang diambil oleh Anak Saksi ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Anak Saksi berhasil mendapatkan sepeda motor karena pada saat kumpul-kumpul Terdakwa bersama Anak Saksi dan Rangga, saat itu Anak Saksi mengatakan kalau telah berhasil mengambil sepeda motor dan disitu Terdakwa baru tahu kalau uang yang diberikan Ijal merupakan hasil menjual sepeda motor curian ;
- Bahwa sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM8115LK226035 dan nomor mesin JM81E1221559 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 saat sebelum Magrib bertempat di Bukit Gedung Simpang MTSN 2 Merangin Kel. Kampung Baru Kecamatan Tabir Kab. Merangin, Saksi Ijal meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke Bangko dengan tujuan beraksi ;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Rangga, Terdakwa berboncengan dengan Anak Saksi dan Rangga berangkat ke Bangko ;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Anak Saksi ,dan Rangga sampai di bangko, tepatnya di depan Kantor DPRD lalu Anak Saksi meminta untuk mutar-mutar dulu hingga akhirnya Saksi Ijal minta diturunkan di jembatan Layang setelah itu, Terdakwa dan Rangga disuruh pulang ;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.30 Wib bertempat depan toko Bungo Toy yang beralamat di ruko Pasar Baru Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, Anak Saksi melihat sebuah sepeda motor milik Saksi Syafrudin yang sedang diparkir di depan toko dimana kondisi pada saat itu dalam keadaan sepi maka Anak Saksi dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut yang ditemukan di keranjang tempat berjualan, Anak Saksi langsung mengambil sepeda motor tersebut dan Anak Saksi bawa ke arah Tabir ;
- Bahwa selanjutnya terhadap sepeda motor tersebut dijual oleh Anak Saksi senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa keesokan harinya Anak Saksi memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membantu Anak Saksi untuk bisa mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor milik Saksi Syafrudin. Saksi Syafrudin mengalami kerugian senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengerti maksud Anak Saksi ke Bangko untuk beraksi yang artinya untuk mencuri ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut :

Dakwaan pertama, Terdakwa didakwa dengan pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP jo pasal 56 ke 2 KUHP ;

Atau Dakwaan kedua, Terdakwa didakwa dengan pasal 480 ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 56 ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
3. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Eldi Fikransyah Bin Abdullah lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa mampu mampu bertanggung jawab ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan", Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok dari dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagaimana ketentuan pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP;

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa mengambil dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang tersebut merupakan milik orang lain atau setidaknya yang memindahkan bukan pemiliknya atau dalam konteks ini barang tersebut awalnya berada di luar kekuasaanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa pada pukul 19.30 Wib bertempat depan toko Bungo Toy yang beralamat di ruko Pasar Baru Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, Anak Saksi melihat sebuah sepeda motor milik Saksi Syafrudin yang sedang diparkir di depan toko dimana kondisi pada saat itu dalam keadaan sepi maka Anak Saksi dengan menggunakan kunci sepeda motor tersebut yang ditemukan di keranjang tempat berjualan, Anak Saksi langsung mengambil sepeda motor tersebut dan Anak Saksi bawa ke arah Tabir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sepeda motor tersebut dijual oleh Anak Saksi senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Anak Saksi merupakan perbuatan mengambil suatu barang yaitu sebuah sepeda motor milik Saksi Syafrudin ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk dimiliki artinya orang tersebut seolah-olah sebagai pemilik atas barang tersebut sehingga bebas untuk memperlakukan barang tersebut dan perbuatan tersebut di insyafi oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum (wederrechtlijk) diartikan dimana seseorang tidak mempunyai hak sama sekali atas barang tersebut sehingga perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik Saksi Syafrudin tersebut, Saksi Syafrudin merasa dirugikan senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim simpulkan perbuatan yang dilakukan Anak Saksi tersebut dilakukan dengan dimiliki secara melawan hukum ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Saksi Ijal mengambil sepeda motor tersebut pada suatu malam yaitu sekitar pukul 19.30 Wib pada sebuah ruko ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, dimana perbuatan tersebut dilakukan pada sebuah rumah dan dimana matahari telah terbenam maka Anak Saksi telah melakukan perbuatan tersebut pada malam hari di sebuah bangunan ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

5. Unsur dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perbantuan ini, unsur sengaja harus terpenuhi sedangkan niat harus timbul dari orang yang diberi bantuan ;

Menimbang, bahwa sengaja dalam unsur ini artinya mengisyafi apa yang dilakukan atau dengan kata lain mengetahui tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa kehendak ditujukan karah untuk memberikan bantuan kepada orang yang melakukan tindak pidana sehingga dalam pembantuan tujuan pelaku hanya membantu kepentingan dari pelaku utama yang dalam perkara ini adalah Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Saksi sebagaimana pertimbangan diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 saat sebelum magrib bertempat di Bukit Gedung Simpang MTSN 2 Merangin Kel. Kampung Baru Kecamatan Tabir Kab. Merangin, Anak Saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke Bangko dengan tujuan beraksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Rangga, Terdakwa berboncengan dengan Anak Saksi dan Rangga berangkat ke Bangko ;

Bahwa setelah Terdakwa bersama Anak Saksi ,dan Rangga sampai di bangko, tepatnya di depan Kantor DPRD lalu Anak Saksi meminta untuk mutar mutar dulu hingga akhirnya Anak Saksi minta diturunkan di jembatan Layang setelah itu, Terdakwa dan Rangga disuruh pulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti maksud dari kata “beraksi” yang artinya akan mencuri serta Terdakwa sudah 5 kali membantu Anak Saksi melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari tindak pidana dalam perkara ini adalah untuk memenuhi kepentingan pelaku Utama dan Terdakwa tidak secara substantif keikutsertaannya demi terlaksananya tindak pidana pencurian dimana Terdakwa baru sampai tahap persiapan semata akan tetapi tujuan Anak Saksi minta ke Bangko, Terdakwa sudah mengetahui, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut memberikan sarana atau kesempatan untuk terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Saksi ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telag terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP jo pasal 56 ke (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, oleh karena dalam dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan di dalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan “Tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) maka pada diri Terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat khususnya para pemilik kendaraan bermotor ;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa menjadi sosok manusia yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM8115LK226035 dan nomor mesin JM81E1221559 merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengantarkan Saksi Ijal melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomi maka Majelis Hakim berpandangan patut terhadap sepeda motor tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masing-masing Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 56 ke (2) KUHP dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Eldi Fikransyah Bin Abdullah telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membantu melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JM8115LK226035 dan nomor mesin JM81E1221559 ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denihendra ST. Panduko, S.H., M.H dan Zulfanurfitri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Joko Susilo, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Gio Valdo Diamanta, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Denihendra ST. Panduko, S.H., M.H.

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Zulfanurfitri, S.H.

Panitera Pengganti

Joko Susilo, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2023/PN Bko